

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

**USULAN PROPOSAL
PENELITIAN**



**PENGAWASAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag)
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
DI NAGARI SALAYO**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

NAMA : YULFA MULYENI, SH., MH.
NIDN : 1027067104
JABATAN : KETUA
NAMA : ETRA
NIM : 151000474201045
JABATAN : ANGGOTA

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMINSOLOK
SEPTEMBER 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengawasan Terhadap Badan Usaha Milik Nagari
(BUMNag) Menurut Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa Di Nagari Salayo

Peneliti :
Nama Lengkap : Yulfa Mulyeni, SH., MH.
NIDN : 1027067104
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Nomor HP : 081270051159
Alamat surel (e-mail) : yulfa2706@g.mail.com


Anggota Tim :
Nama Lengkap : Etra
NIM : 1510004742045
Perguruan Tinggi : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Tahun Pelaksanaan : 2018
Sumber Dana : Mandiri
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 5.000.000,-
Biaya Keseluruhan : Rp. 5.000.000,-

Solok, 18 September 2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN: 1016097402

Ketua,


(Yulfa Mulyeni, SH., MH.)
NIDN : 1027067104

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY


(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)
NIDN: 1019017402

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
RINGKASAN	1
1. PENDAHULUAN	3
2. TINJAUAN PUSTAKA	5
3. METODE	10
4. JADWAL	12
5. DAFTAR PUSTAKA	12
LAMPIRAN	

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.

RINGKASAN

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat hukum adat memiliki kesempatan untuk memiliki dan melestarikan adat tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat dengan UU Pemerintahan Daerah) ditegaskan, bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan antara Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari adalah pembagian wilayah administratif terkecil dari Provinsi di Sumatera Barat. Istilah nagari menggantikan istilah Desa, yang digunakan di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu bentuk kebijakan pembangunan nagari yakni dengan adanya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang berlaku di Propinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 87 ayat (1) menyatakan “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa”. Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Di Sumatera Barat selanjutnya disebut

Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag). Salah satu BUMNag yang berdiri adalah BUMNag Salayo. Keberadaan BUMNag ini, diharapkan menjadi sebuah organisasi yang dapat dijadikan sebagai pelopor pembangkit perekonomian di kenagarian Selayo maupun di Kabupaten Solok. Sehingga dengan adanya BUMNag ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat nagari. Melihat keberadaan BUMNag yang terdapat di Nagari Selayo, masih ditemukan beberapa permasalahan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya belum mempunyai Rencana Kerja, belum ada anggaran pendapatan yang tertuang secara tertulis, pengawasan belum berfungsi yang terbukti dengan belum adanya laporan tertulis dari pengawas, belum adanya rapat berkala. Dengan demikian keberadaan BUMNag menjadi tidak terarah atau tanpa tujuan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian tentang bagaimana pengawasan terhadap badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Salayo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh berdasarkan hasil wawancara dilapangan, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan metode kualitatif sehingga diperoleh jawaban tentang pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Salayo.

Kata kunci maksimal 5 kata

Kata_kunci_; Pengawasan, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

LATAR BELAKANG

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat hukum adat memiliki kesempatan untuk memiliki dan melestarikan adat tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat dengan UU Pemerintahan Daerah) ditegaskan, bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan antara Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya (Ni'matul Huda : 95).

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 UU Pemerintahan Daerah, yang membagi urusan pemerintahan atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum, maka urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan daerah. Kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Diantara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 ayat 2 adalah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari adalah pembagian wilayah administratif terkecil dari Provinsi di Sumatera Barat. Istilah nagari menggantikan istilah Desa, yang digunakan di Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu bentuk kebijakan pembangunan nagari yakni dengan adanya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang berlaku di Propinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 87 ayat (1) menyatakan “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa”. Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Di Sumatera Barat selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag). Salah satu BUMNag yang berdiri adalah BUMNag Salayo. Keberadaan BUMNag ini, diharapkan menjadi sebuah organisasi yang dapat dijadikan sebagai pelopor pembangkit perekonomian di kenagarian Selayo maupun di Kabupaten Solok. Sehingga dengan adanya BUMNag ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat nagari.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa BUMNag dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta BUMNag dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil dari BUMNag yaitu untuk pengembangan usaha, pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang diterapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari.

Melihat keberadaan BUMNag yang terdapat di Nagari Selayo, masih ditemukan beberapa permasalahan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

diantaranya belum mempunyai Rencana Kerja, belum ada anggaran pendapatan yang tertuang secara tertulis, pengawasan belum berfungsi yang terbukti dengan belum adanya laporan tertulis dari pengawas, belum adanya rapat berkala. Dengan demikian keberadaan BUMNag menjadi tidak terarah atau tanpa tujuan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Nagari Selayo”**.

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Nagari

Secara etimologi kata nagari berasal dari Bahasa Sanskerta *nagarom* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Arti lain dari kata ini antara lain *nagara, negara, negeri, nagori, nogori, nogoro*. Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatra Barat. Istilah Nagari menggantikan istilah Desa atau Kelurahan, yang digunakan di Provinsi lain di Indonesia.

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan juga Nagari merupakan kumpulan dari beberapa Jorong /Korong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama.

Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya, rang dibantu oleh Sekretaris Nagari (Sekna) dan perangkat nagari yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan Pemerintahan Nagari tersebut. Wali Nagari dipilih oleh *anak nagari* (penduduk nagari) secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Biasanya yang dipilih menjadi Wali Nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga Wali Nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak Nagari.

Nagari secara administratif Pemerintahan berada di bawah Kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten. Namun demikian Nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur pemerintahan Kabupaten. Berbeda dengan Kelurahan, Nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Nagari merupakan bentuk dari republik mini. Dalam sebuah Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), yakni lembaga yang beranggotakan *tungku tigo sajarangan*. *Tungku tigo sajarangan* yang merupakan perwakilan anak Nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai (kaum intelektual) dan *niniak mamak* (pemimpin suku-suku dalam nagari). Keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara Wali Nagari dan *tungku tigo sajarangan* di balai adat atau balairung sari Nagari. Untuk legislasi, dibentuklah Badan Musyawarah Nagari (BMN) nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Unsur dalam BMN memuat unsur KAN dan dilengkapi dengan unsur pemuda, wanita dan perwakilan tiap suku. BMN berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan masa jabatan selama 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BMN ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak

11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Nagari, serta ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

2. Pengertian Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag)

Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) adalah sebutan lain dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Menurut peraturan perundang-undangan ini, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Pasal 1 butir 6 Permendagri No 29 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa).

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMNag dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh Desa dan dikelola secara bersama
- b. Modal usaha bersumber dari Desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom)
- d. Bidang usaha yang dijalankan yaitu Simpan Pinjam ,Dagang Beras ,Dan Perabot kan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy)
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemnag
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemnag, BPN,anggota).

1. Tujuan Pendirian BUMNag

Menurut Pusat Kajian dinamika Sistem Pembangunan, ada empat tujuan utama pendirian BUMNag yaitu :

- a. Meningkatkan perekonomian Nagari
- b. Meningkatkan pendapatan asli Nagari
- c. Meningkatkan pengolahan potensi Nagari sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nagari.

Pendirian dan pengelolaan BadanUsaha Milik Nagari (BUMNag) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Nagari yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan suistainable. Untuk mencapai tujuan BUMNag dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Nagari.

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMNag akan menjadi usaha Nagari yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi Nagari. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar Nagari) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar Pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di nagari disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMNag. Dinyatakan di dalam Undang-Undang bahwa BUMNag dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari. Maksud kebutuhan dan potensi Nagari adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
- b. Tersedia sumber daya Nagari yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Nagari dan terdapat permintaan di Pasar
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan terakomodasi

BUMNag merupakan wahana untuk menjalankan usaha di Nagari. Jenis usaha yang dapat dijalankan menurut Pasal 12 ayat 2 Permendagri No 39 Tahun 2010

Tentang BUMDes adalah :

- a. Jasa
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok
- c. Perdagangan hasil pertanian dan/atau
- d. Industri kecil dan rumah tangga

3. Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Nagari dan atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah nagari. Badan pengawas akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan BUM Nagari. Di samping itu Inspektorat Kabupaten juga dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Nagari.

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Sosiologis. Artinya penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat (Soerjono Soekanto : 23).

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mempelajari masalah yang terjadi didalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap pandangan, proses yang sedang berlangsung didalam masyarakat. Penulis melakukan penelitian dimasyarakat berkaitan dengan pengawasan Badan Usaha Milik Nagari menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Nagari Selayo.

2. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian lapangan (data primer), yang didukung oleh penelitian kepustakaan (data sekunder) sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian (*field research*). Dalam hal untuk mendapatkan data primer ini, peneliti harus mengumpulkan secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari literature pendukung lainnya misalnya Buku, Undang-Undang, Internet serta hasil dari penelitian terdahulunya.

Macam-macam data sekunder yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
 - a) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - b) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan BUMNag.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada beberapa pakar berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Wawancara bertujuan untuk merangkum sebuah kebenaran sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang Penulis kemukakan.

4. Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis dalam

bentuk uraian-uraian/kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan, kemudian di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan teori-teori yang akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan						
2	Penelitian						
3	Pengumpulan Data						
4	Laporan Kemajuan						
5	Laporan Akhir						
6	Publikasi						

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ni'matul Huda, 2005, **Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangannya dan Problematika)**, Yogyakarta : Pustaka Belajar.
2. Soerjono Soekanto, 2012, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta : UI Press.
3. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007, Jakarta.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian

1. Honor				
Honor	Honor/Jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor per Tahun/ 12 bulan (Rp.)
Pengumpulan Data	175.000,-	12	12	2.100.000,-
Sub Total (Rp.)				
2. Peralatan Penunjang				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun
Paket Data Internet	Pencarian	5	100.000,-	500.000,-
	Referensi			
	Penelitian			
Jumlah				
3. Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun
Tinta Printer	Cetak Proposal Dan Laporan Akhir	1 Paket	600.000,-	600.000,-
Kertas HVS		5 Rim	50.000,-	250.000,-
ATK		1 pak		250.000,-
Jumlah				
4. Perjalanan				
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya/tahun/12 bulan (Rp)
Buku	Hard Copy	6	150.000,-	900.000,-
Jumlah				
5. Lain-lain				
Kegiatan	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun (Rp)
Publikasi				400.000,-
Sub Total (Rp)				400.000,-
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN (RP)				5.000.000,-



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulfa Mulyeni, SH., MH.
NIDN : 1027067104
Pangkat/Golongan : III/C
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitiannya dengan judul : **“Pengawasan Terhadap Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Nagari Salayo”**, yang diusulkan dalam skema Hibah Penelitian Mandiri untuk tahun anggaran 2018/2019 bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 18 September 2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


(Rifqi Devi Lawya, SH., MH.)
NIDN: 1016097402

Ketua,


(Yulfa Mulyeni, SH., MH.)
NIDN: 1027067104

Menyetujui,

Kepala LP3M UMMY


(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)
NIDN: 1019017402



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

Surat Tugas

No. 24.9.e /ST-P/LP3M-UMMY/IX-2018

Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, dengan ini menugaskan kepada:


Nama : Yulfa Mulyeni, SH., MH.
NIDN : 1027067104
Tempat/Tanggal Lahir : Silantai, 27 Juni 1971
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda / III C
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Pulai RT. 002 RW.002 Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok

Nama Anggota : Etra
NIM : 151000474201045
Tempat/Tanggal Lahir : Selayo, 30 Agustus 1994
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat : Cagur Pura Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kec. Kubung Kab. Solok

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul : **“Pengawasan Terhadap Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Nagari Salayo”** pada Tahun Akademik 2018 / 2019.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Solok, 24 September 2018
Kepala LP3M UMMY



DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM.

NIDN. 1019017402